

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH NASABAH KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM JAMINAN FIDUSIA DI BIDANG KREDIT

I Gusti Ngurah Agung Fajar Mahawira Oka, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Fajarmahawira30@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan adanya pengkajian ini yakni membahas terkait penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada Perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia di Bidang Kredit. Metode penelitian yang dipakai di pengkajian ini yaitu hukum normatif, dimana permasalahan hukum dijelaskan melalui teori hukum normatif dan pemecahan masalah hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan di dalam pengkajian digunakan dua jenis pendekatan yakni peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta analisis (*Analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan serta metode kajian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini dapatlah dibuktikan bahwa metode penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan yaitu berupa Penuntutan Pidana di Pengadilan dan diluar pengadilan dalam bentuk *Alternative Dispute Resolution*, yang dalam hal ini memungkinkan adanya Proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kredit, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

ABSTRACT

*The purpose of this study is to discuss dispute resolution that can be carried out when there is a default by a customer against a finance company regarding fiduciary guarantees in the credit sector. The research method used in this study is normative law, where legal problems are explained through normative legal theory and solved in accordance with applicable legal provisions. Two types of approaches are used in the study, namely statutory regulations (*statue approach*) and analysis (*analytical approach*), where these two types of approaches and normative legal study methods will answer the problem formulation that the author is researching. The results of this research prove that the dispute resolution method that can be used is criminal prosecution in court and outside the court in the form of *alternative dispute resolution*, which in this case allows for mediation, conciliation, and arbitration processes.*

Key Words: *Fiduciary Guarantee, Credit, Dispute Resolution, and Default*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dilihat kemajuan teknologi dimana sangat pesat tersebut, pertumbuhan ekonomi yang signifikan akan memenuhi era globalisasi dan meningkatkan persaingan di berbagai bidang kehidupan. Terciptanya sektor ekonomi yang lebih kuat dibantu oleh perkembangan berbagai teknologi. Pemilik bisnis dan pengusaha memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan perusahaan mereka sendiri

sehingga mencapai pendapatan yang diinginkan dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi.¹

Kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan adalah kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang paling penting untuk manusia di bidang perekonomian adalah keberlangsungan sektor tersebut. Keberlanjutan sektor ekonomi dalam kehidupan manusia berkaitan dari hubungan yang menyatukan berbagai komunitas. Hubungan ekonomi yang muncul dalam suatu masyarakat mempunyai kekuatan untuk membentuk pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aktifitas ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi mampu memenuhi kebutuhan manusia.² Ketika seseorang mendirikan suatu usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi, seringkali mereka menghadapi kendala keuangan yang menjadi modal bagi pengembangan usaha tersebut. Di Indonesia, terdapat lembaga keuangan yang tugasnya mengumpulkan uang dan menyalurkannya ke masyarakat. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman ke institusi keuangan untuk digunakan bagi pertumbuhan bisnisnya.

Untuk menjamin kesehatan lembaga keuangan di Indonesia, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah, maka lembaga keuangan harus mengikuti prinsip kehati-hatian. Salah satu cara lembaga keuangan melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengajukan pinjaman melibatkan proses meminta jaminan peminjam. Jaminan bisa dipahami berdasarkan apapun diberikan peminjam ke kreditur guna membangun kepercayaan bahwa peminjam dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya berdasarkan suatu perjanjian.³

Kredit dan pembiayaan pada dasarnya berkaitan dengan rasa aman, sehingga untuk memperoleh rasa aman diperlukan seseorang yang memiliki rasa aman. Ada berbagai jenis jaminan yang bisa ditawarkan. Salah satunya adalah jaminan fidusia yang mengalihkan manfaat kepada peminjam. Jika peminjam menerima lebih banyak dari pemberi pinjaman setelah pinjaman dilunasi, sesuai keinginannya, mereka akan selalu mempunyai hak atas objek tersebut. Peraturan khusus berlaku untuk jaminan ini; UU No. 42 Tahun 1999 yang setelahnya dikenal Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan dapat memberikan jaminan fidusia berupa benda bergerak misal kendaraan bermotor, mesin, atau peralatan lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia agar dapat memberikan hak preferensi bagi pemegangnya.

Syarat Pasal 1 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan bahwasanya jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor. Dalam kondisi perkembangan ekonomi saat ini, masyarakat membutuhkan banyak sumber daya untuk memenuhi

¹ Fani Martiawan Kumara Putra. "Karakteristik Pemberian Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi". *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 21, No.1 (2016) : 34

² Arifatul Uyun, "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dalam Praktik Gadai". *Al'Adl Jurnal Hukum*, 14, No.2 (2022) : 286

³ Hartono Hadisputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984)

kebutuhan harian. Namun, beberapa orang yang mempunyai lebih banyak uang daripada yang mereka tahu cara mengelolanya. Ada juga orang-orang mampu melakukan hal tersebut, namun kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁴

Karena adanya jaminan kepercayaan ini, banyak terjadi konflik di masyarakat akibat permintaan yang besar dan terus meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), ditemukan kurang dari 60 nasabah yang mengalami kasus penipuan otomotif antara tahun 2017 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,00029% dari 19 juta nasabah kredit yang terkena dampak permasalahan ini. APPI menyatakan bahwa pada kenyataannya, permasalahan ini disebabkan oleh nasabah sendiri, dimana perusahaan pembiayaan melaporkan secara statistik bahwa 99 persen nasabah yang gagal bayar belum mentransfer kredit mereka. Hal ini tentu melanggar Pasal 36 tentang sanksi pidana bagi yang mengalihkan, menjual, atau menyewakan properti.⁵

Berdasarkan permasalahan diatas tersebutlah kemudian penulis melakukan penelitian terkait alur penyelesaian sengketa terkait jaminan fidusia tersebut, tetapi tentunya didalam penelitian ini penulis berpedoman kepada beberapa jenis penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama mengenai jaminan fidusia seperti yang penulis teliti, yaitu Huru, Fince Ferdelina. "Status aturan dokumen jaminan fidusia yang belum sah."⁶ dimana didalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada status hukum dokumen jaminan fidusia yang tidak sah itu sendiri. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, Andi Wahyu Agung. "Asas aturan Jaminan Fidusia di perhatian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia."⁷ Dengan judul yang diberikan penulis dapatlah kita lihat bahwa permasalahan yang dikaji adalah prinsip-prinsip pemberian jaminan saja dalam UU Jaminan Fidusia.

1.2. Rumusan Masalah

Dilihat latar belakang masalah, adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Jaminan Fidusia di Kredit sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia?
2. Seperti Apakah Solusi Sengketa Wanprestasi yang bisa dilakukan jika timbul sengketa di pemberian jaminan fidusia?

⁴ Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspautari Ujiarti. "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", *Jurnal Analogi Hukum*, 2, No.3 (2020) :383-384

⁵ InfoBank.News, "APPI Beberkan Masalah Umum Saat Eksekusi Jaminan Fidusia". URL : <https://infobanknews.com/appi-beberkan-masalah-umum-saat-eksekusi-jaminan-fidusia/>, Diakses 20 Desember 2023

⁶ Huru, Fince Ferdelina. "Kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan." *JURTAMA* 1.1 (2019): 1

⁷ Nugraha, Andi Wahyu Agung. "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6.10 (2018) : 1

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang dikaji sekarang adalah dimana penulis mencoba mengkaji seperti apakah bentuk Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang bisa dilakukan jika terjadi sengketa dalam pemberian jaminan fidusia.

2. Metode Penelitian

Analisis kajian ini penulis memanfaatkan cara pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.⁸ Adapun jenis pendekatan yang dipakai terdapat dua jenis pendekatan yakni peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan serta pengkajian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Jaminan Fidusia berupa Kredit sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia

Dalam menggerakkan roda perekonomian kebutuhan akan dana dirasakan semakin meningkat, untuk memecahkan masalah keluarga, untuk memecahkan masalah kekurangan dana diperlukan Lembaga intermediary yang bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana karena keadaan ekonomi yang terhambat. Pada prinsipnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang berkemampuan untuk itu. Selama proses pengajuan kredit modal kerja antara kreditur dan debitur disepakati maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur. Pemberian kredit terdiri dari beberapa tahap mulai dari tahap permohonan sampai kredit dibayar lunas. Tahap-tahap pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank;
- b. Bank akan melakukan pemeriksaan dan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur tersebut;
- c. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Menyediakan pinjaman adalah tindakan kepercayaan. Kepercayaan yakni keyakinan peminjam bahwa pemberi pinjaman (debitur) bisa memenuhi seluruh syarat perjanjian di esok hari. Untuk mendapatkan keamanan dan kepercayaan, Anda harus yakin bahwa konsep pemeriksaan kelayakan kredit dapat dipenuhi secara tertib.⁹ Menurut peraturan lembaga pembiayaan (setelahnya disebut "Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan"), ini adalah aktivitas pembiayaan untuk pembuatan barang menurut kebutuhan pelanggan dengan pembayaran.

Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada calon kreditur dengan cara menilai sifat, kemampuan, permodalan, keamanan, dan keadaannya. Contoh jaminan kredit adalah perjanjian jaminan. Penjaminan sebagai sebuah institusi mempunyai peranan penting dalam

⁸ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

⁹ Willy Putra and Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang)", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3, No.1 (2019): 81, 84.

perekonomian.¹⁰ Karena adanya jaminan pembiayaan inilah maka dikenal suatu bentuk jaminan yang dikenal dengan Prinsip *Treuhandgarantee*. Dalam bentuk penjaminan ini, barang fidusia masih berada dalam penguasaan pemberi fidusia; Alhasil, statusnya bukan lagi *Eigenaar* melainkan *Houder*.¹¹

Hal tersebut dijelaskan berdasarkan syarat Pasal 1 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwasanya Fidusia yaitu penyerahan hak milik secara fidusia untuk barang, berdasarkan ketentuan barang yang dialihkan kepemilikannya tetap dibawah penguasaan pemilik. objeknya. Berdasarkan penjelasan ini jelaslah bahwa hal itu dikesampingkan oleh perjanjian-perjanjian yang ditentukan dalam jaminan Fidusia. Dijelaskan lebih lanjut di Pasal 1 (2), Jaminan Fidusia merupakan undang-undang pengamanan terhadap benda bergerak yang mencakup benda materi serta benda non-materi serta barang tidak bergerak seperti gedung yang tidak bisa diganggu gugat melalui hak gadai seperti terdapat Undang-Undang No 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan anggota keluarga konstan terdapat dibawah pengawasan wali amanat menjadi jaminan melunasi utang tertentu memberikan keuntungan presentasi kepada pemegang wewenang.

Menurut ketentuan pasal 1 (2) di atas, perjanjian jenis ini adalah kontrak yang bisa digunakan dengan menggunakan fidusia menjadi jaminan atas suatu kontrak yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan itu sendiri. Dalam *Trust Guarantee Act*. Hak debitur untuk menuntut tagihan yang timbul dari pelaksanaan jaminan debitur merupakan hak preseden. Hak ini tidak habis masa berlakunya apabila terjadi kontestasi dan/atau penjualan fidusi. Perlu diketahui bahwa jaminan ini hanya berlaku terhadap barang-barang yang dilindungi jaminan, yang harus dibuat dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan notaris serta mewakili jaminan itu sendiri. Hal ini juga termuat di Undang-undang Jaminan Fidusia Ayat 1 di Pasal 5. Ketentuan ayat (2) mengatur Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai Pasal 5 (1) minimal memuat hal-hal berikut:

- a. Identitas orang yang memberi serta menerima fidusia;
- b. Rincian syarat kontrak yang dijamin fidusia;
- c. Rincian tentang barang Jaminan Fidusia;
- d. Harga barang; serta
- e. Harga produk dilindungi oleh Trust Guarantee.

Maka tentunya menurut penjelasan diatas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mencakup Jaminan Fidusia jelas mengatur jaminan fidusia itu memiliki aturan yang jelas bahkan terdapat peraturan hukuman yang termuat dalam Undang-Undang ini

3.2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang bisa dilakukan jika terjadi sengketa dalam pemberian jaminan fidusia

Barang-barang yang berkaitan dengan fidelitas tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga tanpa izin sah dari penerima yang terkait dengan fidelitas. Benda fidusia dapat dengan mudah dialihkan sebagai jaminan, selama benda tersebut masih dalam

¹⁰ Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R Suharto, "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, 5, No.3 (2016): 2

¹¹ Khifni Kafa Rufaida, Rian Sacipto. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Kaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 4, No.1 (2019): 22

kepemilikan wali amanat. Pada saat peralihan, harta benda diberikan kepada pembeli tanpa pembeli harus menuntut kepemilikan atas harta tersebut. Dalam hal barang yang digadaikan dalam fidusia, hal itu ditangani sesuai dengan peraturan gadai terhadap pihak ketiga sebagai penerima gadai.

Ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan fidusia mengelola tentang pengalihan subyek jaminan fidusia tanpa persetujuan sah penerima fidusia. Undang-undang ini menerangkan tidak boleh memindahtangankan barang sebagai jaminan wali tanpa mendapat persetujuan sah serta boleh disewakan atau dijual oleh wali amanat dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun serta sanksi paling besar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Penyelesaian perselisihan dimana timbul dari kontrak pemberian jaminan yang mencakup dalam lingkup hukum perdata antara penjamin dengan penerima jaminan tersebut. Penyelesaian perselisihan hukum perdata bisa dilakukan dua cara: pengadilan atau diluar pengadilan. Dalam resolusi konflik yudisial, tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri, misalnyasambil tetap menjaga kewenangan mereka untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian di luar pengadilan dibuat berdasarkan undang-undang, dan penyelesaian ini dapat dianggap sebagai penyelesaian yang unggul secara kualitatif karena menyelesaikan perselisihan sepenuhnya tanpa meninggalkan ruang untuk perselisihan atau perselisihan.¹² Para pihak memperoleh manfaat dari penyelesaian masalah perdata memakai jalur diluar pengadilan. Penyelesaian masalah memakai jalur diluar pengadilan lebih gampang dan efisien daripada melalui jalur peradilan, yang bersifat formal, mahal, dan tidak efisien.¹³

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yakni mekanisme solusi sengketa di luar pengadilan efektif dan efisien. Berbagai studi menyoroti efektivitas LAPS dalam menyelesaikan sengketa, seperti penyelesaian sengketa jasa keuangan, kekayaan intelektual, dan pertanahan. Metode penyelesaian yang ditawarkan oleh LAPS antara lain mediasi dan arbitrase, yang dianggap lebih cepat, murah, dan menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan tren masyarakat bisnis yang cenderung memanfaatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Urgensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga ditandai oleh keinginan untuk mencari solusi win-win dan menghindari biaya hukum yang tinggi serta penundaan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, LAPS menjadi pilihan yang layak untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa, termasuk dalam konteks bisnis, kekayaan intelektual, dan sektor jasa keuangan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yaitu nama lain dari solusi sengketa di luar hukum atau extrajudicial. ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup beberapa bentuk pilihan penyelesaian masalah di luar proses pengadilan, dan dilakukan dengan metode yang mengikat secara hukum, terlepas dari apakah opsi tersebut didasarkan pada pendekatan konsensus atau tidak.¹⁴ Dengan adanya metode ADR ini maka terdapat beberapa penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Pendekatan Secara Langsung

¹² Dewi Tuti Muryati, "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud*, 13, No.1 (2011): 48

¹³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2007), 89

¹⁴ Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Asas Pemeriksaan Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah", *Jurnal Salam*, 7, No.4 (2020): 355

Prosedur yang digunakan bersifat lugas, yaitu debitur diberi waktu lebih lama untuk menyelesaikan jasa yang telah disepakati. Waktu ekstra untuk menebus kesalahan bagi mereka yang telah melakukan kesalahan besar. Ketika perjanjian fidusia diterapkan, pemberi fidusia mungkin perlu memperpanjang tenggat waktu jika penerima fidusia mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kontraknya. Dalam kasus pelanggaran garansi pihak ketiga, pendekatan langsung diperlukan agar memberikan kesempatan untuk pihak yang dilanggar agar memenuhi kewajibannya, yang pada gilirannya mengarah pada pelanggaran perjanjian garansi antara penyedia dan penerima.

2. Somasi

Seseorang mungkin menganggap panggilan pengadilan sebagai surat pemberitahuan atau peringatan. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur tentang pelaksanaan somasi. Disebutkan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila ia dinyatakan abai berdasarkan surat perintah atau akta yang sejenis, atau jika ia bertindak menurut perjanjiannya sendiri, yang mengharuskan ia dianggap wanprestasi setelah lewat waktu yang telah ditetapkan. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, apabila peminjam tetap tidak menaati suatu tanggungjawab setelah dinyatakan lalai, atau bila ada sesuatu yang perlu diberikan atau diselesaikan, maka ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak memenuhi suatu kewajiban. menjadi wajib diselesaikan dalam jangka waktu setelahnya jangka waktu yang ditentukan.

Penerima fidusia mengirimkan surat peringatan atau panggilan kepada pemegang fidusia yang melanggar perjanjiannya agar dapat menepati janjinya agar dapat melaksanakan sesuai dengan janjinya. Bagi pemegang fidusia yang wanprestasi, dibatasi tiga kali surat teguran atau surat panggilan yang dikirimkan. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, apabila debitur telah menerima pemberitahuan atau surat teguran dari kreditur, maka dapat diberlakukan ganti rugi yang wajib diberikan oleh debitur. Dalam hal pemegang fidusia wanprestasi terhadap kewajibannya, pembayaran dapat dilakukan setelah diterimanya surat panggilan dari pemegang fidusia. Dalam hal ini surat panggilan harus disampaikan kepada pemberi fidusia atas suatu barang jaminan fidusia yang telah diikatkan kepada pihak ketiga guna mengingatkan debitur yang juga merupakan pemberi fidusia akan kewajibannya melunasi utangnya.

3. Mediasi

Salah satu strategi hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam perjanjian adalah dengan mediasi. Melalui proses negosiasi dan bantuan mediator, para pihak dapat menyelesaikan permasalahan dan mencapai kesepakatan melalui mediasi. Perantara membantu kedua pihak—pemberi serta penerima fidusia dalam mencapai keputusan yang selanjutnya diterima kedua pihak agar menyelesaikan permasalahan fidusia.

Mediasi yakni bentuk solusi sengketa diluar pengadilan yang mengikutsertakan orang ketiga netral, yakni pengantara, untuk menolong orang terkait menyelesaikan permasalahan. Mediasi digunakan dalam berbagai konteks, termasuk hukum keluarga, hukum perdata, politik, usaha, kehidupan sehari-hari, buruh, kepemilikan tanah, hunian, dan masalah pengguna. Metode ini dianggap efektif karena bisa menyelesaikan dengan tepat, efektif, serta efisien, serta cenderung menghasilkan solusi win-win bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi dilihat lebih efektif, permasalahan segera selesai serta

budget yang dikeluarkan rendah. Di penyelesaian sengketa perasuransian, mediasi merupakan salah satu layanan yang bisa dipakai agar menyelesaikan sengketa perasuransian. Oleh karena itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang layak dipertimbangkan karena efektifitasnya dalam mencapai kesepakatan antara para pihak.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Penerapan keputusan hakim yang memiliki keabsahan hukum untuk selama-lamanya disebut dengan eksekusi. Apabila pihak yang kalah menolak menyerahkan benda jaminan secara sukarela, maka pihak yang berhasil tetap bisa mengupayakan agar putusan itu dilaksanakan menurut hukum. Keputusan yang bersifat menghukum adalah keputusan yang mempunyai kesanggupan untuk diminta mengeksekusi agunan.

Ada beberapa pelaksanaan jaminan fidusia yang dibentuk di Undang-Undang No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 29, jika peminjam melanggar janji, pelaksanaan untuk properti yang dijadikan obyek jaminan fidusia bisa dilaksanakan melalui tiga metode yakni: (1) penerima fidusia dapat secara langsung melaksanakan putusan hukum, (2) menjual properti jaminan melalui lelang umum oleh penerima fidusia, yang kemudian menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utang, dan (3) melakukan penjualan secara pribadi berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dengan cara ini, diharapkan dapat mencapai harga tertinggi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat [1][3]. Namun, setelah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa "efektifitas pelaksanaan" dan frasa "setara dengan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan keabsahan hukum" di Pasal 15 (2) UU Jaminan Fidusia oleh Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa semua proses dan langkah hukum dalam menjalankan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dijalankan dan dihormati sebagaimana halnya pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan yang sudah memiliki keabsahan hukum tetap.

5. Pengajuan Tuntutan Pidana

Untuk mengajukan pengajuan tuntutan pidana di Indonesia, seseorang harus mengajukan laporan polisi terlebih dahulu. Setelah itu, penyidik melaksanakan penyelidikan mendalam untuk permasalahan tersebut. Jika terdapat cukup bukti, penyidik harus memberikan dokumen perkara ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan hasil jika tersangka bersalah begitupun sebaliknya serta memberikan vonis pidana jika terdakwa terbukti bersalah.

Seseorang yang sengaja melakukan pemalsuan, perubahan, penghilangan, atau bertindak manipulatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dipidana apabila ketahuan oleh pihak dan tidak menimbulkan perjanjian Jaminan Fidusia. Hal itu dituangkan di Pasal 35 UU Jaminan Fidusia. dengan pidana denda antara Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), serta pidana penjara minimal dan maksimal 1 (satu) tahun 5 (lima) tahun.

Selain itu, sebagaimana berdasarkan di Pasal 36, Pemberi Fidusia mentransfer, menjamin, atau mengontrakkan barang-barang sebagai subjek jaminan fidusia sesuai dengan jangka waktunya tanpa persetujuan sah sebelum dari Penerima Fidusia, sebagaimana berdasarkan dalam Pasal 23 (2), akan

dikenakan hukuman penjara. sanksi maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun. Jadi, dimungkinkan untuk meminta penuntutan pidana berdasarkan kedua pedoman tersebut.

Pengajuan Tuntutan Pidana adalah upaya hukum yang digunakan dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh kekuatan hukum tetap atau menanggapi keputusan pengadilan yang mendapatkan keabsahan hukum tetap[1]. Salah satu pihak berhak mengajukan Pengajuan Tuntutan Pidana (PK) adalah ahli waris, sebagai dibentuk di Pasal 263 (1) KUHP. PK merupakan upaya hukum luar biasa dan harus dilakukan dengan pembatasan definisi yang berkaitan dengan interpretasi makna "ahli waris" yang menimbulkan masalah dalam penerapannya. Dalam proses peradilan pidana, Penuntut Umum harus Mengetahui kapan seseorang dapat mengajukan Permohonan Bebas dalam suatu perkara. Pengajuan Permohonan Bebas harus didasarkan pada alasan yang tepat, karena ini sangat terkait dengan Putusan yang akan dikeluarkan dan juga berpengaruh terhadap kemungkinan mengajukan Banding atau Kasasi terhadap Putusan tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengajuan Tuntutan Pidana dalam berbagai kasus, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menguji keputusan hakim dalam pengadilan yang menghubungkan revokasi hak politik sebagai penyalahan bagi tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak secara eksplisit menyatakan adanya revokasi hak politik dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

4. Kesimpulan

Bahwa sampailah penulis kepada kesimpulan riset ini dimana sesuai dengan rumusan masalah yang diberikan maka terjawab sudah 2 (dua) permasalahan yang pertama dalam hal pengaturan hukum maka aturan hukum terkait jaminan fidusia telah jelas pengaturannya dalam UU Jaminan Fidusia itu sendiri, selain itu dalam hal penyelesaian sengketa dapatlah diketahui bisa dilakukan dengan metode di pengadilan dan diluar pengadilan, dimaksudkan dalam hal di dalam pengadilan yaitu bisa berupa tuntutan pidana dan diluar pengadilan bisa berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa baik itu Negoisasi, Mediasi dan Somasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* . Surabaya: Peradaban, 2007.
- Priyono, Ery Agus. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004.

Jurnal:

- Adang Purnama, Martin Roestamy. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro." *Jurnal Living Law* 8, no.1 (2016).
- Feryantini, N.K., Dantes, K.F., & Setianto, M.J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Huru, Fince Ferdelina. "Kedudukan hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan." *JURTAMA* 1, no.1 (2019).
- Hunnaida, F. (2017). Gugatan perlawanan debitur atas eksekusi obyek jaminan fidusia oleh kreditur akibat wanprestasi dari debitur menurut Undang-undang nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia (analisis putusan nomor 25/pdt.g/2013/pn.kd.mn).
- Kadek Cinthya Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspautari Ujiarti. "Hilangnya Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no.3 (2020).
- Khifni Kafa Rufaida, Rian Sacip. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Kaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah". *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 4 no.1 (2019).
- Muryati, Dewi Tuti. 2011. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no 1 (2011).
- Nugraha, Andi Wahyu Agung. n.d. "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6, no.10 (2020).
- Putra., Fani Martiawan Kumara. "arakteristik Pemberian Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi." *Jurnal Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 21, no.4 (1016).
- Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R Suharto. "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang." *Diponegoro Law Journal*, 5 no.3 (2016).
- Rizal, F. (2022). Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*
- Ramadhan, D.W. (2018). PIUTANG YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH.
- Syafrida. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Asas Pemeriksaan Sederhana, Waktu Singkat, Dan Biaya Murah." *Jurnal Salam* 7, no.4 (2020).
- Sugianto, F.A., & Marpaung, D.S. (2022). Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*.
- Suryandari, W.D. (2023). Ratio Legis Putusan " Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvh-2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*.
- Uyun, Arifatul. "Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia dalam Praktik Gadai." *Al'Adl Jurnal Hukum* 14, no 2 (2022).
- Widjaja, Willy Putra and Haryati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang)", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 3 (2019).

Ulinihayati, N., & Husein, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk). *Masalah-Masalah Hukum*.

Website:

InfoBank.News, "APPI Beberkan Masalah Umum Saat Eksekusi Jaminan Fidusia". URL <https://infobanknews.com/appi-beberkan-masalah-umum-saat-eksekusi-jaminan-fidusia/>, Diakses 20 Desember 2023

Hukum Online, "Perlindungan Kepentingan Kreditur Dalam Fidusia". URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia-cl2739>, Diakses 20 Desember 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632